



PUTUSAN

Nomor. 1104/Pdt.G/2012/PA.Lpk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **ceraai gugat** antara:

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 05 Nopember 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam di bawah Register Nomor 1048/Pdt.G/2012/PA.Lpk pada tanggal 05 Nopember 2012 dengan dalil dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah secara Islam pada tanggal 06 Nopember 2007, sesuai dengan Duplikat Akta Nikah Nomor. 1280/102/XI/2007 tanggal 15 Oktober 2012 yang



dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa,
Kabupaten Deli Serdang;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orangtua Tergugat di alamat Tergugat tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: anak Penggugat dan Tergugat, Pr. Lahir pada tanggal 25 Desember 2008, yang saat ini dalam asuhan Tergugat;
3. Bahwa selama menjalani kehidupan berumah tangga, Penggugat dan Tergugat hanya menikmati keharmonisan sebagai suami isteri sejak pernikahan tersebut di atas sampai bulan Maret 2008, namun sejak bulan April 2008 Penggugat dan Tergugat mengalami perselisihan yang terus menerus yang mengakibatkan pecahnya hubungan/ikatan pernikahan yang diijab kabulkan sebelumnya disebabkan:
 - a. Tergugat tidak suka jika dinasehati Penggugat sesuai dengan anjuran agama Islam;
 - b. Tergugat egois dan mau menang sendiri dalam segala hal;
 - c. Tergugat selalu kurang dalam hal memberikan nafkah belanja kepada Penggugat;
 - d. Tergugat tidak mau diajak Penggugat untuk mengontrak rumah agar hidup mandiri;
4. Bahwa akibat posita angka (3) diatas a b c dan d di atas antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran mulut di rumah orangtua Tergugat di alamat Tergugat tersebut diatas. Atas dasar sikap Tergugat tersebut, maka Penggugat merasa tidak mungkin lagi membina rumah atangga bahagia dengan Tergugat dan telah berkekuatan hati untuk bercerai dari Tergugat;
5. Bahwa puncak pertengkaran/perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 17 Juni 2012 di rumah orangtua Tergugat di alamat Tergugat tersebut diatas, peristiwa pertengkaran antara



Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar pukul 14.00 Wib disebabkan Penggugat mempertanyakan kepada Tergugat tentang uang nafkah belanja yang diberikan Tergugat, sebab sudah lama Tergugat memberikan nafkah belanja kepada Penggugat selalu kurang untuk biaya kebutuhan rumah tangga. Pada saat itu Penggugat juga menyarankan kepada Tergugat untuk mengontrak rumah dan hidup mandiri, karena Penggugat merasa kurang nyaman terus menumpang di rumah orangtua Tergugat. Akan tetapi pada saat itu Tergugat tidak terima akan nasehat dan saran Penggugat, Tergugat kemudian marah-marah kepada Penggugat. Sekitar pukul 16.00 Wib Tergugat mengajak Penggugat ke rumah orangtua Penggugat, sesampainya di rumah orangtua Penggugat, Tergugat bertemu dengan orangtua Penggugat, pada saat itu Tergugat mengatakan kepada orangtua dan keluarga Penggugat bahwa Tergugat sudah tidak mau lagi beristerikan Penggugat dan akan segera menceraikan Penggugat, setelah itu Tergugat pulang ke rumah orangtua Tergugat di alamat Tergugat tersebut diatas. Sejak saat itu sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi;;

6. Bahwa terhadap kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil, sehingga hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri semakin jauh dari kerukunan yang di dambakan;
7. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat yang tersebut pada posita angka (2) diatas masih kecil/belum mumayyiz dan sangar memerlukan kasih sayang Penggugat sebagai ibu kandungnya, maka Penggugat mohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk menetapkan Penggugat pemegang hak hadhonah atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: anak Penggugat dan Tergugat, Pr. Lahir pada tanggal 25 Desember 2008;
8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya dapat



menentukan suatu hari persidangan, memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat.
- b. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat atas diri Penggugat.
- c. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhonah/pemelihara terhadap anak kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama: anak Penggugat dan Tergugat, Pr, lahir pada tanggal 25 Desember 2008 tersebut di atas sampai anak tersebut mumayyiz;
- d. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 1104/Pdt.G/2012/PA.Lpk. yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Tergugat tidak hadir di persidangan, maka kewajiban Mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini telah dapat dilanjutkan;

Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat yang alasan dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 1280/102/XI/2007 tanggal 15 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, selanjutnya Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Majelis Hakim tidak dapat mengkonfirmasi bukti tertulis Penggugat kepada Tergugat karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II, yang masing-masing telah memberikan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

1. Saksi I.

- Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri.
- Penggugat dengan Tergugat menikah lebih kurang 5 (lima) tahun yang dilangsungkan di rumah orangtua Penggugat, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat sekitar 1 (satu) minggu, kemudian Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat dan tidak pernah pindah;
- Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak 5 (lima) bulan yang lalu, karena Tergugat telah memulangkan Penggugat ke rumah nenek Penggugat;
- Pada saat Tergugat memulangkan Penggugat saksi ada di rumah nenek Penggugat bersama kakak saksi, tiba-tiba Tergugat dengan Penggugat datang dan tanpa ada basa-basi Tergugat mengatakan kepada uwak saksi dengan mengatakan: "Kupulangkan Penggugat ini

Halaman 5 dari 15 halaman.
Putusan. Nomor. 1104/Pdt.G/2012/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wak”, setelah itu Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat dan sampai dengan saat ini tidak pernah lagi bersatu dalam rumah tangga;

- Sebulan setelah Penggugat dipulangkan oleh Tergugat pihak keluarga yang terdiri dari Saksi, Kakak Saksi dan Paman Saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan mengantarkan Penggugat ke rumah orangtua Tergugat, disana kami bertemu dengan Tergugat, orang tua Tergugat dan kakak Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena orangtua Tergugat dan Tergugat sudah tidak mau menerima Penggugat, akhirnya pihak keluarga membawa Penggugat kembali;
- Pada saat ini anak Penggugat dengan Tergugat berada dalam pengasuhan Tergugat;
- Saksi yakin Penggugat sanggup untuk memelihara dan mengasuh anak Penggugat dengan Tergugat, kalau anak Penggugat dengan Tergugat tersebut diserahkan kepada Penggugat, karena anak Penggugat dengan Tergugat masih kecil dan masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu;

2. Saksi II.

- Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri.
- Penggugat dengan Tergugat menikah lebih kurang sudah 5 (lima) tahun lamanya dan dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di .rumah orangtua Tergugat dan tidak pernah pindah;
- Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak 6 (enam) bulan yang lalu, karena Tergugat telah memulangkan Penggugat kepada saksi;
- Pada saat dipulangkan Tergugat datang bersama Penggugat, tiba-tiba Tergugat mengatakan: “Ini Wak, Penggugat saya antar pulang, sudah



nggak ada kecocokan antara kami”, lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai dengan saat ini tidak pernah lagi bersatu dalam rumah tangga;

- Lebih kurang 2 (dua) bulan setelah Penggugat diantarkan Tergugat, pihak keluarga yang terdiri dari saksi, suami saksi Suratman dan keluarga lainnya telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan mengantarkan Penggugat ke rumah orang tua Tergugat, disana berjumpa dengan Tergugat dan orangtua Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Tergugat dan orangtua Tergugat sudah tidak mau menerima Penggugat, sehingga Penggugat dibawa kembali;
- Saat ini anak Penggugat dengan Tergugat berada dalam pengasuhan Tergugat;
- Apabila anak Penggugat dengan Tergugat diserahkan kepada Penggugat, saksi yakin Penggugat sanggup, karena anak tersebut masih kecil, sehingga masih memerlukan kasih sayang seorang ibu;

Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 19 Desember 2012, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon putusan dengan dikabulkan gugatan Penggugat;

Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan,

Halaman 7 dari 15 halaman.
Putusan. Nomor. 1104/Pdt.G/2012/PA.Lpk.



sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 1104/Pdt.G/2012/PA.Lpk. yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat kewajiban Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus, dan sejak tanggal 17 Juni 2012 Tergugat telah memulangkan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat, sehingga tidak ada harapan akan rukun lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama yang berasal dari keluarga, yang menerangkan mengetahui Penggugat telah dipulangkan oleh Tergugat, karena saksi ada di rumah orang tua Penggugat yang juga rumah nenek Penggugat, saksi dan keluarga lainnya telah berusaha mendamaikan

Halaman 9 dari 15 halaman.
Putusan. Nomor. 1104/Pdt.G/2012/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, keterangan saksi berdasarkan penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri selaku keluarga Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi Penggugat telah memenuhi syarat materil bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang kedua yang berasal dari keluarga Penggugat, yang menerangkan mengetahui Penggugat telah dipulangkan oleh Tergugat, karena Tergugat memulangkan Penggugat kepada saksi, keterangan saksi berdasarkan penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi Penggugat dengan Tergugat, telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat Saksi I dan Saksi II yang berasal dari keluarga Penggugat yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa meskipun dua orang saksi yang diajukan Penggugat tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar, akan tetapi kedua orang saksi Penggugat tersebut mengetahui dan mendengar langsung perkataan Tergugat pada saat Tergugat nemulangkan Penggugat dan saksi-saksi tersebut telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tertgugat, akan tetapi tidak berhasil, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dipulangkannya Penggugat oleh Tergugat dan telah adanya usaha perdamaian dari pihak keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat akan tetapi tidak berhasil, merupakan indikasi telah terjadinya perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308



dan Pasal 309 *R. Bg.* keterangan saksi Penggugat telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat Saksi I dan Saksi II antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah didamaikan pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa di antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidak ada alasan bagi Majelis Hakim kecuali harus mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *ba'in sugra*, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan talak satu *ba'in sugra* terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa disamping gugatan pokok masalah perceraian Penggugat juga bermohon agar Penggugat dapat ditetapkan sebagai



pemegang hak hadhonah atas anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama anak Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir pada tanggal 25 Desember 2008, yang saat ini berada dalam pengasuhan Tergugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan pertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat diketahui anak Penggugat dengan Tergugat ternyata belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun), yakni lahir pada tanggal 25 Desember 2008 (4 tahun), oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan maksud Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang muslimah yang sehat fisik dan mentalnya, dan sepanjang pemeriksaan Majelis Hakim tidak melihat adanya hal-hal yang menggugurkan haknya sebagai pemegang hak hadhonah atas anaknya tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat agar dirinya ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah atas anaknya yang bernama anak Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir tanggal 25 Desember 2008, sudah seharusnya dikabulkan dan kepada Penggugat telah dapat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama anak Penggugat dan Tergugat dan akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana pertimbangan di atas, maka sesuai dengan Pasal 150. *R.Bg.* putusan ini dapat dijatuhkan secara *verstek*;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud oleh surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai



Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat ternyata Penggugat dan Tergugat berdomisili di Kabupaten Deli Serdang, yang dihubungkan dengan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, maka Majelis Hakim berkesimpulan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat:

Mengingat:

1. Pasal 159, Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.
2. Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
3. Pasal 55, Pasal 82 ayat (1) dan (2), Pasal 84 ayat (1) dan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
4. Pasal 19 huruf f, Pasal 26 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
5. Pasal 7 ayat (1), Pasal 105 huruf a, Pasal 116 huruf f dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;



6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat atas diri Penggugat.
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhonah atas anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama anak Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir tanggal 25 Desember 2008.
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama anak Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir tanggal 25 Desember 2008 kepada Penggugat;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 361.000,- (*tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 19 Desember 2012 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 5 *Syafar* 1434 *Hijriyah*, oleh Kami **Husni, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. M. Nasir Rangkuti, S.Ag.** dan **Hj. Wardiyah, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Husni, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri H. M. Nasir Rangkuri, S.Ag. dan Hj. Wardiyah, S.Ag. masing-masing sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Rusnani, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua Majelis

dto.

Husni, S.H.

Hakim Anggota Majelis

dto.

H. M. Nasir Rangkuti, S.Ag.

Hakim Anggota Majelis

dto.

Hj. Wardiyah, S.Ag.

Panitera Pengganti

dto.

Rusnani, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000.-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000.-
3. Biaya panggilan	Rp. 270.000.-
4. Hak redaksi	Rp. 5.000.-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000.-</u>
Jumlah	Rp. 361.000.-

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).